

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Ketergantungan Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Harefa et al., (2017: 12) tingkat ketergantungan keuangan daerah, dapat didefinisikan sebagai tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan fiskal pemerintah pusat, yang disebabkan oleh keterbatasan potensi sumber penerimaan lokal seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana semakin besar proporsi bantuan pusat dibandingkan pendapatan daerah sendiri, maka semakin rendah derajat desentralisasi daerah, karena daerah tersebut kurang mampu mengembangkan sumber daya alam atau alternatif lain untuk mencapai kemandirian finansial.

Menurut Kawatu (2019: 98), ketergantungan keuangan daerah mengacu pada kondisi di mana pemerintah daerah bergantung secara signifikan pada alokasi dana perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), dari pemerintah pusat untuk mendukung pembiayaan pengeluaran daerah, dengan pengawasan sistematis dari pusat guna memastikan optimalisasi penggunaan dana tersebut dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Mahmudi (2020: 22), secara umum tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah dapat didefinisikan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Pemberian dana transfer ke daerah pada dasarnya digunakan untuk mengurangi ketimpangan keuangan daerah.

Hal tersebut dapat didefinisikan bahwa ketergantungan keuangan daerah merupakan besarnya persentase dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan desentralisasi fiskal.

2.1.1.2 Konsep Ketergantungan Keuangan Daerah

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia secara resmi dimulai pada tahun 2001, yang didasarkan pada pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga saat ini, kedua regulasi tersebut mengalami beberapa kali revisi, dengan versi terbaru yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Kebijakan desentralisasi fiskal yang berlaku saat ini lebih menekankan pada penyerahan kewenangan ke tingkat kabupaten/kota guna memperpendek rentang kendali birokrasi. Desentralisasi fiskal ini dirancang sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk membangun kemandirian daerah dalam memenuhi aspek kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum. Oleh sebab itu, fungsi kewenangan sebagian besar diserahkan kepada kepala daerah, kecuali pada lima bidang kewenangan utama yakni keuangan dan moneter, pertahanan serta keamanan, sistem peradilan, keagamaan, dan politik luar negeri, yang tetap berada di bawah wewenang pemerintah pusat (Harefa et al., 2017).

Menurut Badan Kebijakan Fiskal (2021) secara umum, dapat dinyatakan bahwa pencapaian tingkat pemerataan fiskal yang tinggi sangat bergantung pada dua faktor utama: kondisi kapasitas fiskal dan kondisi kebutuhan fiskal. Oleh karena itu, diperlukan suatu formula khusus yang dirancang untuk mewujudkan pemerataan fiskal antardaerah, dengan memastikan bahwa hak-hak daerah tidak diabaikan. Pemerataan fiskal ini dapat diimplementasikan melalui sistem transfer fiskal antar tingkat pemerintah dan/atau antardaerah. Dengan demikian, formula apa pun yang digunakan harus memenuhi kriteria sistem transfer fiskal yang efektif yaitu pemenuhan prinsip keadilan, di mana besaran transfer fiskal berkorelasi positif dengan kebutuhan fiskal daerah dan berkorelasi negatif dengan kapasitas fiskal daerah.

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana kepada pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Transfer merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, hal ini disebut dengan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Berdasarkan Sofi (2022: 53), penentuan alokasi TKDD yang akan diterima oleh setiap daerah ditentukan oleh 3 hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Formula (*By Formula*)

Sebagian besar alokasi TKDD dilakukan berdasarkan formula. Untuk mendukung proses tersebut, data dasar diperlukan sebagai sumber input bagi

perhitungan alokasi. Daerah tidak dapat melakukan intervensi untuk meningkatkan jumlah alokasi yang akan diterimanya, daerah hanya dapat memastikan kebenaran dan validitas data yang tersedia. Oleh karena itu, rekonsiliasi data khususnya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing daerah menjadi suatu keharusan, mengingat data yang umumnya digunakan dalam perhitungan berasal dari lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mengeluarkan data tersebut. Jenis alokasi TKDD yang menggunakan formula meliputi: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) kecuali yang berdasarkan usulan atau proposal, serta Dana Desa.

2. Berdasarkan Daerah Penghasil (*By Origin*)

Daerah yang telah diberikan oleh Tuhan kekayaan alam berupa sumber data alam akan menerima kembali bagian hasil apabila negara memperoleh penerimaan dari sumber daya tersebut. Dana Bagi Hasil (DBH) dikembalikan kepada daerah penghasil dengan tujuan mengatasi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*), mengingat daerah tersebut mengalami eksternalisasi sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam tersebut. Sementara itu, daerah yang tidak memiliki sumber daya alam akan diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), yang berfungsi untuk mengatasi ketimpangan horizontal (*horizontal imbalance*).

3. Berdasarkan Kinerja (*By Performance*)

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dialokasinya kepada daerah didasarkan pada performa atau kinerja adalah Dana Insentif Daerah (DID). Setiap daerah memiliki peluang yang setara dan berusaha untuk memperoleh insentif tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Daerah dengan kinerja yang unggul, termasuk dalam pengelolaan keuangannya, akan menerima insentif berupa alokasi dana, sedangkan daerah dengan kinerja yang kurang memadai tidak akan mendapatkannya.

Besarnya sumber penerimaan dana dari pusat merupakan gambaran dimana pemerintah daerah belum mampu secara mandiri mengelola pendapatan asli daerahnya sehingga membutuhkan dana transfer pusat yang cukup besar. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan besaran DAU ditetapkan minimal 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditentukan berdasarkan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Mulai dari tahun 2001, hampir 100% dana transfer merupakan DBH dan DAU, pada tahun 2001 DAU dan DBH yang ditransfer pemerintah pusat yaitu sebesar Rp 80,35 triliun dan terus meningkat hingga menjadi Rp 524,89 triliun pada tahun 2019 (Badan Kebijakan Fiskal, 2021: 31).

Tingkat ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat di Indonesia dapat diamati melalui besarnya dana perimbangan yang disalurkan. Semakin banyaknya *intergovernmental revenue* berarti menunjukkan semakin

besar dana yang diperoleh untuk membiayai tupoksi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut masih bergantung terhadap dana transfer dibandingkan dengan mengoptimalkan potensi kekayaan yang dimiliki daerah tersebut. Daerah yang tidak memiliki sumber-sumber penerimaan sumber daya alam, harus berupaya mencari alternatif penerimaan lain. Sehingga, semakin besar persentase bantuan pemerintah pusat dibandingkan PAD, maka semakin besar ketergantungan daerah tersebut kepada pusat. Hal ini menunjukkan derajat desentralisasi yang masih rendah, karena transfer fiskalnya masih besar.

Menurut Deslina (2024), dalam struktur penerimaan daerah porsi PAD relatif masih rendah dibandingkan dengan dana transfer. Porsi PAD baru mencapai 20-30% dari pendapatan daerah, sedangkan dana transfer mempunyai rata-rata 70% sebagai sumber pendapatan dalam APBD. Alokasi dana transfer sebagai pendapatan daerah mengalami peningkatan setiap tahun, sedangkan peningkatan PAD mengalami pertumbuhan yang sangat lambat. Masih besarnya porsi dana transfer dalam APBD mengindikasikan makin besarnya ketergantungan daerah terhadap dana transfer. Tingkat ketergantungan yang tinggi cenderung meningkatkan tingkat pengungkapan. Hal ini disebabkan adanya kepentingan bagi pemerintah pusat untuk memantau apa yang dilakukan pemerintah daerah dan tingkat kinerja atas alokasi dana yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat.

2.1.1.3 Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah ditunjukkan dengan besarnya pendapatan transfer dibandingkan dengan pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai

rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat (Kawatu, 2019: 98).

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

2.1.2 Temuan Audit

2.1.2.1 Pengertian Temuan Audit

Audit merupakan bentuk dari pembuktian independen yang dilakukan oleh ahli auditor. Hasil pemeriksaan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah dilakukan oleh BPK tidak hanya opini, tetapi BPK juga harus melaporkan berbagai pengamatan temuan yang ditemukan selama melakukan proses pemeriksaan. Menurut ISO 19011 (2018), temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat memberikan indikasi apakah temuan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan kriteria audit atau peluang perbaikan.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (2017), temuan audit adalah temuan atas pengendalian internal, temuan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan temuan kecurangan dan ketidakpatuhan, yang dilaporkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Menurut Rustendi (2017: 158) temuan audit dihasilkan dari proses perbandingan antara kriteria atau praktek yang diharapkan dengan kondisi yang menggambarkan fakta atau keadaan sebenarnya.

Hal tersebut dapat didefinisikan bahwa temuan audit adalah himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan diuji selama melaksanakan proses pemeriksaan audit atas kegiatan entitas tertentu, temuan audit juga merupakan penyimpangan yang diperoleh selama pemeriksaan, yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada entitas. Namun, tidak semua temuan audit layak untuk dilaporkan, dikarenakan mungkin temuan tersebut tidak signifikan atau tidak bernilai. Oleh karena itu, pemeriksa harus memperhatikan karakteristik temuan. Menurut Rustendi (2017: 157) terdapat 4 (empat) karakteristik temuan audit, yaitu sebagai berikut:

1. Signifikan dan didukung oleh bukti audit (aktual dan bukan merupakan opini atau dugaan).
2. Objektif dan relevan dengan ketidakpatuhan yang dihadapi.
3. Mendukung kesimpulan, rekomendasi serta alasan dibalik semua hal yang signifikan yang dibutuhkan dalam mengambil pertimbangan profesional dan kesimpulan terkait.
4. Mungkin tidak signifikan, tetapi menunjukkan gejala masalah yang potensial terjadi di masa depan.

2.1.2.2 Unsur - Unsur Temuan Audit

Menurut SPKN yang disusun Badan Pemeriksa Keuangan RI (2017), pemeriksa mengungkapkan temuannya dengan unsur-unsur yang dapat disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan. Berikut adalah unsur-unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kondisi

Kondisi merujuk pada keadaan atau peristiwa aktual yang diidentifikasi oleh pemeriksa selama pelaksanaan dan penyelesaian proses audit. Keadaan atau peristiwa tersebut dapat mencakup implementasi prosedur kinerja yang sesungguhnya, kondisi operasional, kondisi aset, jumlah yang tercatat secara faktual, serta peristiwa terukur lainnya. Kondisi merupakan esensi dari temuan audit. Oleh karena itu, kondisi harus didasarkan pada bukti audit yang kompeten, relevan, komprehensif, dan bermanfaat. Meskipun *auditee* mungkin tidak menyetujui kesimpulan dan interpretasi pemeriksa, dia tidak dapat membantah fakta fundamental yang mendasari suatu kondisi.

2. Kriteria

Kriteria merujuk pada kebijakan, prosedur, standar, peraturan atau regulasi yang ditetapkan dan wajib dipatuhi *auditee*. Kriteria yang diterapkan harus mencerminkan tujuan yang hendak dicapai oleh entitas, serta kualitas dari pencapaian tersebut. Praktik yang diharapkan mengacu pada prosedur kerja yang komprehensif dan dirancang secara spesifik untuk merealisasikan tujuan tersebut, serta bersifat mengikat untuk dipatuhi.

3. Akibat

Akibat merujuk pada dampak aktual atau potensial yang terkait dengan kondisi yang diidentifikasi (khususnya kondisi yang tidak sesuai kriteria). Akibat ini merupakan komponen penting dari temuan audit yang bertujuan untuk menyakinkan entitas bahwa jika kondisi yang tidak diinginkan dibiarkan, hal

tersebut akan menimbulkan kerugian yang substansial, sehingga mendorong entitas untuk mengambil langkah-langkah korektif.

4. Penyebab

Unsur penyebab bersifat opsional tergantung dengan kedalaman pengujian yang dilakukan pemeriksa untuk dapat menentukan penyebab utama dari ketidakpatuhan yang timbul. Apabila ketidakpatuhan dapat diidentifikasi dan penyebabnya diketahui, maka rekomendasi untuk menangani masalah tersebut dapat dirumuskan, sehingga tindakan korektif oleh entitas dapat difokuskan pada upaya penyelesaian ketidakpatuhan yang terjadi.

Unsur temuan pemeriksaan disebut lengkap sepanjang tujuan pemeriksaan telah dipenuhi. Bila diperlukan berdasarkan keempat unsur temuan audit tersebut, pemeriksa perlu menyusun rekomendasi audit. Menurut Rustendi (2017: 159) rekomendasi audit adalah saran atau alternatif solusi yang dirancang untuk menyelesaikan atau menangani masalah spesifik yang diuraikan dalam masing-masing komponen temuan audit. Rekomendasi harus dapat mendorong perbaikan atas kelemahan yang ditemukan, tetapi tidak melampaui apa yang menjadi batas tanggung jawabnya. Rekomendasi harus secara jelas menyatakan apa yang harus diperbaiki serta siapa yang berwenang untuk melaksanakan perbaikan yang direkomendasikan. Rekomendasi harus disampaikan sejalan dengan tujuan, temuan dan kesimpulan hasil pemeriksa.

2.1.2.3 Indikator Temuan Audit

Indikator temuan audit adalah tanda-tanda atau petunjuk yang ditemukan selama proses audit yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian, kesalahan atau risiko dalam sistem, prosedur, atau laporan keuangan suatu entitas. Berdasarkan Peraturan yang tertuang pada BPK RI Nomor 1 tahun 2017, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan ketidakakuratan material dalam laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya yang secara signifikan berhubungan dengan tujuan pemeriksaan.

Temuan ketidakpatuhan atas perundang-undangan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga terdapat indikasi terjadinya kecurangan, serta hal ini tentu dapat menimbulkan adanya kerugian. Pengukuran variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah temuan audit yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD pemerintah daerah, pengukuran ini dipilih karena langsung menunjukkan tingkat masalah dalam laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Temuan audit} = \text{Log} (\text{Total nilai temuan kelemahan SPI dan} \\ \text{ketidakpatuhan perundang – undangan})$$

2.1.3 Ukuran Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Ukuran Pemerintah

Ukuran menurut KBBI adalah suatu nominal yang dapat mendiskripsikan sesuatu. Ukuran merujuk pada suatu parameter atau standar yang digunakan untuk

menilai tingkat kebesaran, moderasi, atau keterbatasan suatu objek. Apabila objek tersebut berkaitan dengan lembaga atau organisasi, ukuran dapat dievaluasi melalui indikator yang bersifat eksplisit maupun implisit. Namun, penilaian terhadap suatu organisasi atau lembaga tidak semestinya terbatas pada aspek fisiknya, seperti dimensi atau luas bangunan kantor, karena tidak ada tolok ukur yang pasti tentang hal tersebut.

Menurut Hartono (2022: 672) ukuran pemerintah merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan nilai total aset. Menurut Azmi dan Novianti (2021), ukuran pemerintah daerah merupakan pengklasifikasian yang dapat menunjukkan besar kecilnya pemerintahan dengan melihat total aset dari pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini ukuran pemerintah daerah menggunakan total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Total aset merupakan semua sumber daya ekonomi yang dikendalikan dan/atau dimiliki pemerintah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat (SAP, 2010).

Hal tersebut dapat didefinisikan bahwa ukuran pemerintah daerah adalah skala atau dimensi entitas pemerintah, yang dapat diukur dengan jumlah aset/pegawai/produktivitas atas suatu entitas pemerintahan. Pada umumnya besar suatu pemerintah daerah seringkali dilihat dari banyaknya aset yang dimiliki pemerintah daerah tersebut, dengan anggapan bahwa pemerintah tersebut memiliki

kapasitas yang lebih besar dalam mengelola sumber daya publik secara efektif dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan begitu, hal tersebut dapat menjadi perhatian masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah melalui penerbitan LKPD, yang secara berkala menyajikan data aset, kinerja keuangan, dan realisasi anggaran sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih informatif dan partisipatif.

2.1.3.2 Indikator Ukuran Pemerintah

Dalam konteks entitas pemerintah daerah, pemerintah kota besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan kota kecil yang membuat pemerintah tersebut melaksanakan administrasi secara tertib dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini, total aset atau total aktiva pemerintah daerah dipilih sebagai indikator dalam menentukan ukuran suatu pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Zulfikar (2023) yang menggunakan total aset sebagai indikator untuk ukuran pemerintah daerah.

Total aset dipilih karena nilainya lebih stabil daripada pendapatan, jumlah pegawai maupun total produksi suatu daerah. Total aset ini menunjukkan sumber daya yang secara potensial dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dengan ukuran pemerintah daerah yang lebih besar cenderung memiliki pengendalian internal dan sumber daya manusia yang lebih banyak dan terampil dalam mengelola laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Petrisia et al. (2024).

Ukuran Pemerintah Daerah = Ln (Total Aset)

Dalam mendukung suatu penelitian pada variabel ukuran pemerintah daerah total aset memiliki nominal yang sangat besar dan harus diproksikan dengan menghitung Ln (Logaritma natural) karena Ln dimaksudkan untuk meminimalkan data dengan fluktuasi berlebih. Selain itu, penggunaan Ln juga dimaksudkan untuk menyederhanakan jumlah aset yang kemungkinan mencapai triliunan rupiah tanpa merubah proporsi yang sebenarnya.

2.1.4 Audit Delay

2.1.4.1 Pengertian Audit Delay

Auditing merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi bukti secara objektif terkait aktivitas dan peristiwa ekonomi (Suhayati, 2021: 17). Proses ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat kesesuaian bukti-bukti tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta untuk menyampaikan hasilnya kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan pemerintah daerah perlu diaudit untuk memastikan tidak terjadinya *information risk*, yaitu risiko bahwa laporan keuangan mungkin tidak benar, tidak lengkap, atau bias. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa audit laporan keuangan dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dengan cara menekan risiko informasi (Halim, 2018).

Menurut Hanafi et al. (2016), *audit delay* merupakan durasi dari akhir tahun fiskal perusahaan hingga tanggal ketika auditor menandatangani laporan tersebut. Menurut Mawardi dan Lanjarsih (2019) mendefinisikan *audit delay* sebagai proses dilakukannya pemeriksaan atau audit yang membutuhkan waktu pada akhirnya

memunculkan jarak antara berakhirnya periode akuntansi hingga diterbitkannya laporan auditor, rentang waktu antara berakhirnya periode akuntansi (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor.

Menurut Ginting dan Hidayat (2019) rentang waktu untuk menyelesaikan laporan audit oleh auditor dapat dilihat dari perbedaan antara tanggal laporan keuangan dan tanggal pada laporan audit, perbedaan waktu tersebut disebut dengan *audit delay*. Menurut Almutawa dan Suwaidan (2022) mendefinisikan *audit delay* sebagai waktu antara akhir tahun buku pemerintah dengan penyelesaian laporan audit keuangan.

Hal tersebut dapat didefinisikan bahwa *audit delay* adalah rentang waktu pengerjaan audit yang dimulai dari waktu berakhirnya periode akuntansi (31 Desember) sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit keuangan. *Audit delay* diukur berdasarkan jumlah hari yang dibutuhkan untuk menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP digunakan sebagai penentu apakah laporan keuangan telah disampaikan tepat waktu, semakin besar *audit delay* menunjukkan bahwa BPK memerlukan lebih banyak waktu untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.4.2 Indikator Audit Delay

Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam penyajian informasi yang relevan. Laporan keuangan harus dipublikasikan tepat waktu, sebab nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan (Kawatu, 2019). Semakin lama rentang waktu *audit delay*, maka akan

semakin kurang relevan laporan keuangan tersebut, yang berpotensi memiliki pengaruh negatif terhadap pengguna laporan audit pemerintah daerah.

Dyer dan Mchugh (1975) dalam Kurniawan dan Laksito (2015) menggunakan tiga kriteria keterlambatan untuk menilai ketepatan waktu dalam penelitiannya, yaitu:

1. *Preliminary lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa. Dalam sektor publik, hal ini merupakan interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan daerah sampai tanggal penyerahan laporan keuangan tersebut kepada BPK RI.
2. *Auditors report lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai ditandatanganinya laporan auditor.
3. *Total lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal diumumkannya tanggal penerimaan laporan dipublikasikan.

Dalam suatu penelitian seringkali mengukur *audit delay* menggunakan kategori *auditors report lag*, yaitu diukur melalui selisih antara tanggal ditandatanganinya laporan audit dengan tanggal tutup buku perusahaan. Pada sektor publik di Indonesia, *audit delay* diukur dari tanggal berakhirnya periode akuntansi (31 Desember) sampai dengan ditandatangannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor BPK RI. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sobhan et al., (2025: 9) *audit delay* diukur dengan menggunakan rentang waktu berakhirnya periode akuntansi (31 Desember) sampai dengan tanggal dikeluarkannya laporan audit yang telah

ditandatangani oleh pemeriksa. Jadi dapat dirumuskan, pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Audit Delay} = \text{DS}_{it} - \text{DC}_{it}$$

Keterangan:

DS_{it} = Tanggal ditandatangani laporan auditor untuk setiap pemerintah daerah i dan setiap tahun t .

DC_{it} = Tanggal tahun tutup buku laporan keuangan untuk setiap pemerintah daerah i dan setiap tahun t

2.2 Kajian Empiris

Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa referensi mengenai tingkat ketergantungan keuangan daerah, temuan audit, ukuran pemerintah daerah dan *audit delay* yang merujuk pada penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk mempermudah proses penelitian dan melihat letak perbedaan serta persamaan penelitian terdahulu dengan rencana penulis yang akan dilakukan.

Krisandri (2023) meneliti mengenai “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* di Kota/Kabupaten Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2016-2020”. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan secara parsial ukuran pemerintah daerah, temuan audit, opini audit, *leverage*, dan tingkat ketergantungan daerah tidak berdampak dan tidak signifikan terhadap *audit delay*. Secara bersama-

sama ukuran pemerintah daerah, temuan audit, opini audit, *leverage*, dan tingkat ketergantungan daerah tidak berdampak dan tidak signifikan terhadap *audit delay*.

Wulandari (2021) meneliti mengenai “Determinan *Audit Delay* Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2019). Hasil analisis penelitian ini menunjukkan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, temuan audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*, dan opini audit berpengaruh tidak signifikan terhadap *audit delay*.

Gemilang dan Pramita (2021) meneliti mengenai “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Temuan Audit terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Daerah di Indonesia”. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan variabel ukuran pemerintah daerah dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan variabel opini audit dan temuan audit berpengaruh secara positif terhadap *audit delay*.

Marlinda et al., (2024) meneliti mengenai “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Kinerja dan Opini Audit terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2022). Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja berpengaruh

signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan opini audit menunjukkan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Satiman et al., (2024) meneliti mengenai “Pengaruh Ukuran Pemerintah, Umur Pemerintah Daerah dan Opini Audit terhadap *Audit Delay*”. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Secara bersama-sama ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*.

Wafa dan Nugraeni (2018) meneliti mengenai “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel ukuran pemerintah, temuan audit, pengalaman pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Secara bersama-sama variabel variabel ukuran pemerintah, temuan audit, pengalaman pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*.

Vanesha dan Syofyan (2020) meneliti mengenai “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Terpilihnya Kembali Kepala Daerah Sebelumnya (Pertahana) terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan opini audit berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, dan petahana tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Tullah et al. (2019) meneliti mengenai “Pengaruh Ukuran Daerah, Opini Audit dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2016”. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan variabel opini audit dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap *audit delay*.

Vertiarani dan Halim (2019) meneliti mengenai “*The Effect of Full Accrual Accounting Implementation on Audit Delay*”. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan akuntansi akrual penuh, ukuran pemerintah daerah, populasi dan *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan audit.

Petrisia et al., (2024) meneliti mengenai “*The Phenomenon of Government Audit Delay in Indonesia*”. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, berbanding terbalik dengan temuan audit dan jumlah entitas akuntansi yang memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*. Secara bersama-sama ukuran pemerintah daerah, temuan audit dan jumlah entitas akuntansi berpengaruh terhadap *audit delay*.

Aulia et al., (2025) meneliti mengenai “*Linking Accountability to Audit Delay: Role of Size and Findings*”. Hasil penelitian menunjukkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, sedangkan temuan audit berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh langsung terhadap *audit delay*, sedangkan temuan audit

berpengaruh langsung terhadap *audit delay*. Akuntabilitas kinerja tidak memediasi hubungan antara ukuran pemerintah daerah dan temuan audit terhadap *audit delay*.

Gamayuni, Lindrianasari, dan Karlina (2018) meneliti mengenai “*Determinant Analysis of Audit Report Lag in Regional Governments In Indonesia*”. Hasil penelitian ini menunjukkan hanya variabel umur pemerintah daerah dan temuan audit yang berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan variabel ukuran pemerintah daerah, *incumbent*, opini, dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Ali dan Yeni (2019) meneliti mengenai “*The Influence of Government Size, Audit Opinion, and Incumbent on Audit Delay in the Provincial Government in Indonesia*”. Hasil penelitian ini menunjukkan opini auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan ukuran pemerintah daerah dan *incumbent* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Pambudi et al., (2024) meneliti mengenai “Opini Audit, Nilai Aset, dan Kemandirian Daerah sebagai Determinan *Audit Delay*: Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia 2018-2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan opini audit dan kemandirian pemerintah daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap *audit delay*.

Bakar dan Arza (2019) meneliti mengenai “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan *Leverage* terhadap *Audit Delay*”. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran pemerintah daerah dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap

audit delay, sedangkan opini audit berpengaruh secara negatif terhadap *audit delay*. Secara bersama-sama ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dan opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*.

Azhara et al., (2024) meneliti mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera”. Hasil penelitian ini menunjukkan temuan audit dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, sedangkan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Nugraha dan Zulfikar (2023) meneliti mengenai “*The Effect of SKPD Complexity, Government Size, Budget Absorption, and Audit Opinion on Audit Delay in Central Java Province Government in 2017-2021*”. Hasil penelitian ini menunjukkan kompleksitas SKPD, *absorption budget*, dan opini audit memiliki pengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Ramadhani et al. (2022) meneliti mengenai “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran pemerintah daerah, tingkat kemandirian daerah, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap *audit delay*. Secara parsial tingkat kemandirian daerah berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan ukuran pemerintah daerah, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pemerintahan provinsi Sumatera Selatan.

Bawono et al. (2023) meneliti mengenai “*Impact of Audit and Financial Factors in Audit Report Lag: Evidences from Indonesian Local Government*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan temuan audit, leverage, dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan pergantian auditor dan profitability tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Sianturi dan Siahaan (2024) meneliti mengenai “*Local Government: Examining Factors Affecting Audit Report Lag*”. Hasil penelitian ini menunjukkan Opini auditor, latar belakang pendidikan auditor, dan *continuing professional education* berpengaruh negatif yang signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan temuan audit dan *professional skill* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Shelly Krisandi (2023), Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Selatan	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas: Ukuran Perusahaan, Temuan Audit, dan Tingkat Ketergantun- gan Daerah	Variabel bebas: Opini Audit, dan Leverage Tempat Penelitian	Secara parsial Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Opini Audit, Leverage, dan Tingkat Ketergantungan Daerah tidak berdampak dan tidak signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> . Secara simultan semua variabel X tidak berdampak dan tidak signifikan pada <i>Audit Delay</i> .	<i>Journal of Economic, Business and Accounting</i> Vol. (6) Nomor (2) e-ISSN : 2597-5234

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
2	Endrian Wulandari (2021)	Tri Kabupaten/Kota di Indonesia	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Temuan Audit	Variabel bebas: Opini Audit Tempat Penelitian	Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> . Ketergantungan Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Delay</i> . Temua audit berpengaruh positif terhadap <i>Audit Delay</i> . Opini audit berpengaruh tidak signifiakn terhadap <i>Audit Delay</i> .	Jurnal KIAFE Vol. (11) Nomor (1) ISSN : 3063-5322
3	Yogyaria Kartika Gemilang, Yulinda Pramita (2021)	Astin Devi Pemerintah Provinsi Indonesia	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas: Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Temuan Audit	Variabel bebas: Opini Audit Tempat Penelitian	Variabel Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> . Variabel Tingkat Ketergantungan Pemda tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> . Variabel Opini Audit berpengaruh secara positif terhadap <i>Audit Delay</i> . Variabel Temuan Audit berpengaruh positif terhadap <i>Audit Delay</i> .	Borobudur Accounting Review Vol. (1) Nomor (1) e-ISSN: 2798-5237
4	Bunga Marlina, Rukmini Kristiyanti (2024), Pemerintah Provinsi Indonesia (2019-2022)	Jungi LMS di	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas: Ukuran Pemerintah Tingkat, dan Ketergantungan Pemda	Variabel bebas: Akuntabi-litas Kinerja, Opini Audit, dan Temuan Audit Tempat Penelitian	Ukuran Pemda, Tingkat Ketergantungan Pemda, dan Akuntabilitas Kinerja berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> . Sedangkan Opini Audit menunjukkan tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> .	Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. (2) No (11) e-ISSN : 3025-1192
5	Satiman, Ramdani, Suparmin (2024), Pemerintah Provinsi Indonesia	Edon di	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas: Ukuran Pemerintah Daerah	Variabel bebas: Umur Pemerintah Daerah, dan Opini Audit Tempat Penelitian	Ukuran Pemerintah Daerah dan Umur Pemda berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> . Sedangkan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> . Secara simultan Ukuran Pemda, Umur Pemda, dan Opini Audit berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> .	<i>Postgraduate Management Journal</i> Vol. (4) No. (1) ISSN : 2798-3811

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Zaenal Wafa, Nugraeni (2018), Kabupaten/Kota di Indonesia	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas: Ukuran Pemerintah Daerah dan Temuan Audit	Variabel bebas: Pengalaman Pemerintah Daerah dan Opini Audit Tempat Penelitian	Semua variabel berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> baik secara parsial maupun simultan.	JRAMB Vol. (4) No. (1) ISSN : 2460-1233
7	Abriany Vanesha, Efriza Syofyan (2020), Pemerintah Provinsi di Indonesia.	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas: Ukuran Pemerintah Daerah	Variabel bebas: Opini Audit, dan Terpilihnya Kembali Kepala Daerah Sebelumnya Tempat Penelitian	Ukuran pemda tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> , Opini audit berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Delay</i> . Petahana tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> .	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. (2) Nomor (4) ISSN : 2656-3649
8	Dewi Sarifah Tullah, Erma Apriyanti, dan Fitri Rianti (2019), Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2016	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas: Ukuran Pemerintah Daerah dan Tingkat Ketergantungan Pemda	Variabel bebas: Opini Audit Tempat Penelitian	Ukuran pemda tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> . Opini audit berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> . Tingkat ketergantungan Pemda berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i> .	Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan Vol. (12) No. (2) ISSN : 2086-7662
9	Ratu Vertiarani, Abdul Halim (2019), Kabupaten/Kota di Indonesia	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas: Ukuran Pemerintah Daerah	Variabel bebas; Penerapan Akuntansi Akrua Penuh, Populasi, dan <i>Leverage</i> Tempat Penelitian	Penerapan akuntansi akrual penuh, ukuran pemerintah daerah, populasi dan leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan audit.	<i>The Indonesian Journal of Accounting Research</i> Vol. (22) Nomor (1) ISSN : 2655-1748
10	Stela Petrisia, Evada Dewata, Yevi Dwiyantri, Hadi Jauhari (2024), Pemerintah Provinsi di Indonesia	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas: Ukuran Pemerintah Daerah, dan Temuan Audit	Variabel bebas: Jumlah Entitas Akuntansi Tempat Penelitian	Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> , berbanding terbalik dengan temuan audit dan jumlah entitas akuntansi yang berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> . Secara simultan semua variabel berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .	<i>Finance, Accounting, and Business Analysis</i> Vol. (6) Nomor (1) ISSN : 2603-5324

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Rizkiya Faizatul Aulia, Periansya, Eka Jumarni Fithri (2025), Pemerintah Provinsi Indonesia di	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas: Ukuran Pemerintah Daerah dan Temuan Audit	Variabel bebas: Akuntabilitas Kinerja Tempat Penelitian	Ukuran pemda berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, temuan audit berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja. Ukuran pemda tidak berpengaruh langsung terhadap <i>audit delay</i> , sedangkan temuan audit ditemukan berpengaruh langsung terhadap <i>audit delay</i> . Akuntabilitas kinerja tidak memediasi hubungan antara ukuran pemda atau temuan audit terhadap <i>audit delay</i> .	Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis Vol. (7) Nomor. (2) ISSN : 2656-7113
12	Karlina, Lindrianasari, Rindu Rika Gamayuni (2018), Pemerintah Kabupaten/Kota Indonesia di	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas: Temuan Audit dan Ukuran Pemerintah Daerah	Variabel bebas: Opini Auditor, DAK, Incumbent, Umur Pemerintah Daerah Tempat Penelitian	Hanya variabel umur pemerintah daerah dan temuan audit yang berpengaruh secara signifikan terhadap <i>audit delay</i> , sedangkan variabel ukuran pemerintah daerah, <i>incumbent</i> , opini, dan DAK tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .	International Journal of Scientific & Technology Research Vol. (7) Issue 4 ISSN : 2277-8616
13	Marni, Syahril Ali, Nini Syofri Yeni (2018), Pemerintah Provinsi Indonesia di	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas: Ukuran Pemerintah Daerah	Variabel bebas: Opini Audit dan <i>Incumbent</i> Tempat Penelitian	Opini auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>audit delay</i> . Tetapi ukuran pemerintah daerah dan <i>incumbent</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>audit delay</i> .	International Journal of Progressive Sciences and Technologies Vol. (12) Issue (2) ISSN : 2509-0119
14	Kukuh Pambudi, Fachrudin, Robin, Nur Pratama Abdi Muhammad (2024), Pemerintah Provinsi Indonesia di	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas: Ukuran Pemerintah Daerah	Variabel bebas: Opini Audit, Kemandirian Daerah Tempat Penelitian	Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> . Sedangkan opini audit dan kemandirian daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>audit delay</i> .	JAKA: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing Vol. (5) Nomor (1) e-ISSN : 2723-2522
15	Meidelfian Putra Bakar, Fefri Indra Azza (2019), Kabupaten/	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i>	Variabel bebas: Opini Audit dan <i>Leverage</i>	Ukuran pemerintah daerah dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Opini audit berpengaruh secara negatif terhadap <i>audit delay</i> . Secara	JEA : Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. (1) Nomor (3)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kota di Provinsi Sumatera Barat	Variabel bebas: Ukuran Pemerintah Daerah	Tempat Penelitian	simultan semua variabel berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .	E-ISSN : 2656-3649
16	Kamilah Azhara, Kartika Rachma Sari, Desi Indriasari (2024), Pemerintah di Pulau Sumatera	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas: Temuan Audit, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah	Tempat Penelitian	Temuan audit dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> , sedangkan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .	Jurnal Riset Terapan Akuntansi Vol. (8) Nomor (2) E-ISSN: 2622-7940
17	Raditya Eka Nugraha, Dheva Setya Zulfikar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas: Ukuran Pemerintah Daerah	Variabel bebas: Kompleksitas SKPD, <i>Budget Absorption</i> , dan Opini Auditor Tempat Penelitian	Kompleksitas SKPD, <i>absorption budget</i> , dan opini audit memiliki pengaruh terhadap <i>audit delay</i> , sedangkan ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap <i>audit delay</i>	<i>The International Journal of Business Management and Technology</i> Vol. (7) Nomor (1) ISSN : 2581-3889
18	Dhea Tasyania Ramadhani, Sulaiman, Nurhasanah (2022), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas: Ukuran Pemerintah Daerah dan Temuan Audit	Variabel bebas: Tingkat Kemandirian Daerah, Terpilihnya Kembali Kepala Daerah, dan <i>Leverage</i> Tempat Penelitian	Ukuran pemerintah daerah, tingkat kemandirian daerah, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah, dan <i>leverage</i> secara simultan berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Secara parsial tingkat kemandirian daerah berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> , sedangkan ukuran pemerintah daerah, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> pemerintahan provinsi Sumatera Selatan.	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 Nomor. 7 E-ISSN : 2798-5210
19	Andy Dwi Bayu Bawono, Mustofa (2023) Kabupaten/ Kota di Indonesia	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas:	Variabel bebas: Pergantian Auditor, Leverage, Profitability	Temuan audit, leverage, dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> , sedangkan pergantian auditor dan profitability tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 8 Nomor 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Temuan audit, dan Ukuran Pemerintah Daerah	Tempat Penelitian		E-ISSN : 2541-6111
20	Antar MT Sianturi, Magda Siahaan (2024), Kabupaten/Kota di Indonesia	Variabel terikat: <i>Audit Delay</i> Variabel bebas: Temuan Audit	Variabel bebas: Opini Auditor, Latar Belakang Pendidikan Auditor, <i>Professional skills,</i> <i>Continuing Professional Education</i> Tempat Penelitian	Opini auditor, latar belakang pendidikan auditor, dan <i>continuing professional education</i> berpengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>audit delay</i> , sedangkan temuan audit dan <i>professional skill</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .	Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak, dan Informasi (JAKPI) Vol 4 Nomor 2 E-ISSN : 2775-9792
PUJA APRILYA (2025) 223403133					
Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah, Temuan Audit, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap <i>Audit Delay</i> (Sensus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024).					

2.3 Kerangka Pemikiran

Publikasi laporan keuangan audit menjadi hal yang krusial bagi pemerintah daerah. Hal ini juga dikarenakan timbulnya hubungan antara agen dan prinsipal yang mana dalam konteks ini masyarakat sebagai agen dan pemerintah daerah sebagai prinsipal yang mengelola sumber daya yang dimiliki pemerintah yang disebut dengan teori keagenan. Dalam sektor publik terdapat hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah pusat yang telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan secara mandiri.

Teori sinyal ini membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (*agent*) disampaikan kepada *principle*. Manfaat teori ini adalah akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan ke publik. Sinyal dari perusahaan memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Dalam sektor publik, semakin panjang *audit delay* sering kali dianggap sebagai sinyal negatif, di mana entitas publik mungkin menunda publikasi laporan keuangan karena adanya masalah internal, seperti *fraud*, kesalahan akuntansi, atau berita buruk lainnya. Ketepatan waktu pelaporan keuangan yang telah di audit merupakan salah satu karakteristik penting dalam penyampaian laporan keuangan.

Tingkat ketergantungan keuangan daerah merupakan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan fiskal pemerintah pusat, yang disebabkan oleh keterbatasan potensi sumber penerimaan lokal seperti Pendapatan Asli Daerah (Harefa et al., 2017). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah. Dengan menggunakan rasio ini dapat menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat. Ketergantungan keuangan daerah pada transfer pusat dapat terlihat sebagai *moral hazard* atau *adverse selection*, jika daerah sangat bergantung pada transfer pusat, agen mungkin kurang efisien dalam hal hubungan pekerjaan dan juga agen memiliki kemampuan atau skill yang kurang kompeten dalam hubungan pekerjaan. Ketergantungan keuangan daerah juga dapat menjadi sinyal negatif seperti ketidakmampuan mandiri yang memicu pengawasan lebih ketat dari para pemangku kepentingan, sehingga pemerintah daerah yang memiliki tingkat

ketergantungan yang tinggi cenderung meningkatkan tingkat pengungkapan. Hal ini disebabkan adanya kepentingan bagi pemerintah pusat untuk memantau apa yang dilakukan pemerintah daerah dan tingkat kinerja atas alokasi dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, serta pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan tinggi akan mematuhi aturan pemerintah untuk menyerahkan LKPD tepat pada waktunya karena menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 dalam hal penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah yang terlambat disampaikan, akan menerima sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Hal tersebut menunjukkan, jika tingkat ketergantungan bernilai tinggi maka *audit delay* akan bernilai rendah.

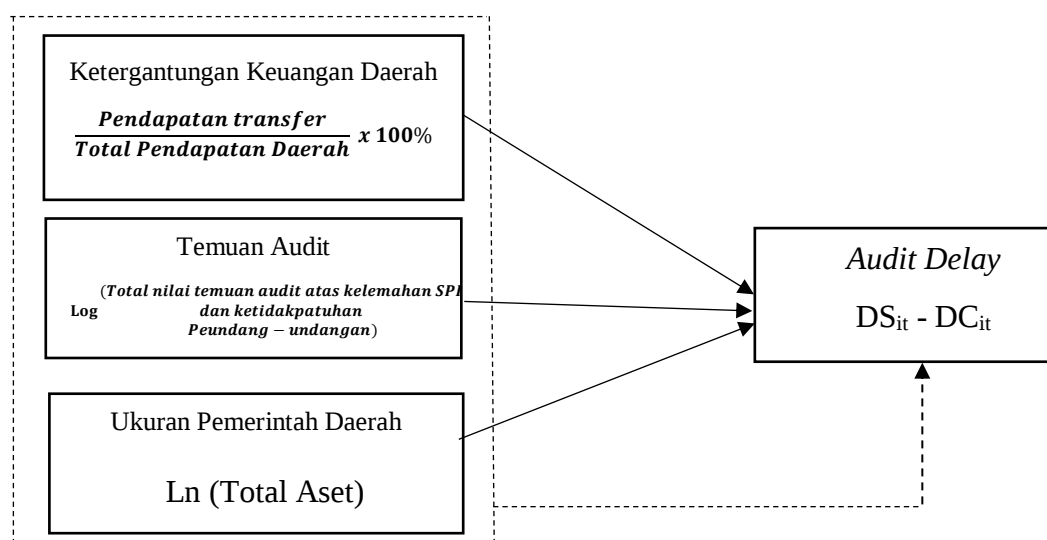
Temuan audit merupakan temuan atas pengendalian internal, temuan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan temuan kecurangan serta ketidakpatuhan, yang dilaporkan dalam laporan hasil pemeriksaan (SPKN, 2017). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan total temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan. Total temuan dalam penelitian ini digunakan karena dapat langsung menunjukkan tingkat masalah dalam laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Temuan audit mencerminkan kegagalan pengawasan dalam teori keagenan, audit bertindak sebagai alat untuk memantau agen. Temuan audit berfungsi sebagai sinyal langsung dari *signaler* kepada *receiver*, dimana temuan audit yang tinggi adalah sinyal negatif yang menunjukkan masalah internal, sehingga dapat menimbulkan sanksi dan pengawasan tambahan. Semakin banyak temuan audit yang ditemukan dalam

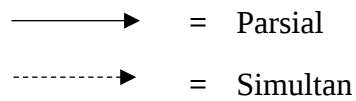
proses audit, maka waktu yang dibutuhkan pemeriksaan dalam melakukan audit akan bertambah lama. Hal tersebut menunjukkan, semakin banyak temuan audit BPK maka *audit delay* dinilai semakin tinggi.

Ukuran pemerintah merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan nilai total aset (Hartono, 2022). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan logaritma natural dari total aset. Total aset dipilih karena nilainya lebih stabil daripada pendapatan, jumlah pegawai maupun total produksi suatu daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dinilai memiliki kompleksitas transaksi yang tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki ukuran lebih kecil. Pemerintah daerah yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak lapisan birokrasi, meningkatkan asimetri informasi dan biaya pengawasan, teori keagenan memprediksi bahwa ukuran besar memperburuk *free-riding* atau inefisiensi, karena agen sulit diawasi sepenuhnya. Ukuran pemerintah yang besar dapat menimbulkan *signaling cost* yang tinggi, di mana *signaler* harus mengirim sinyal positif untuk menghindari *skeptisisme receiver*. Dengan tingginya kompleksitas transaksi tersebut akan mengakibatkan semakin banyak sampel audit yang diperiksa oleh auditor, sehingga akan mempengaruhi proses waktu audit. Hal tersebut menunjukkan, jika ukuran pemerintah daerah dinilai tinggi, maka *audit delay* dinilai semakin tinggi.

Audit delay adalah proses dilakukannya pemeriksaan atau audit yang membutuhkan waktu pada akhirnya memunculkan jarak antara berakhirnya periode akuntansi hingga diterbitkannya laporan auditor, rentang waktu antara berakhirnya periode akuntansi (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor

(Ginting dan Hidayat, 2019). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung jangka waktu dari tanggal tutup buku laporan keuangan pemerintah daerah hingga laporan hasil pemeriksaan diterbitkan oleh BPK RI. *Audit delay* sebagaimana dalam penelitian ini kemungkinan dapat dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan keuangan daerah, temuan audit, dan ukuran pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan yang tinggi mendorong kepatuhan terhadap regulasi fiskal dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk kewajiban penyampaian LKPD secara tepat waktu kepada BPK. Keberadaan temuan audit yang material sering kali memperpanjang durasi pemeriksaan karena memerlukan tindak lanjut berupa klarifikasi, perbaikan dan proses klasifikasi tambahan. Selain itu, ukuran pemerintah daerah yang relatif besar cenderung memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks, volume transaksi yang lebih tinggi dan struktur birokrasi yang lebih luas, sehingga menuntut prosedur audit yang lebih mendalam, dan berpotensi pada bertambahnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit. Dengan demikian, hubungan antar variabel tersebut dapat berpotensi memengaruhi lamanya proses audit yang harus diselesaikan oleh auditor. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Keterangan:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar merupakan respons sementara terhadap permasalahan yang bersifat spekulatif, karena kebenarannya masih perlu diverifikasi. Jawaban yang diduga benar ini bersifat sementara dan akan diuji melalui data yang diperoleh dari penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Ketergantungan Keuangan Daerah, Temuan Audit, dan Ukuran Pemerintah Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2020-2024.
2. Ketergantungan Keuangan Daerah, Temuan Audit, dan Ukuran Pemerintah Daerah pengaruh secara parsial terhadap *Audit Delay* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2020-2024.